

KONTRAK KERJA
ANTARA
RUMAH SAKIT JiWA PROF. HB. SAANIN PADANG
DENGAN
dr. MUTIARA ANISSA, Sp.KJ
TENTANG
KUNJUNGAN REFERAL DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JiWA
KE RUMAH SAKIT JiWA PROF. HB. SAANIN PADANG
TAHUN 2022
NOMOR : 189 / 03.1 / RSJ - I / 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : dr. Aklima, MPH
NIP : 19680203 200212 2 002
Jabatan : Direktur RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
Alamat : Jl. Raya Ulu gadut Padang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : dr. Mutiara Anissa, Sp. KJ
Jabatan : Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
Alamat : Jl. Ikhlas X No. C 8 Komplek Rayhan Village Andalas Padang
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, kami sepakat melakukan Kontrak Kerja Kunjungan Referral Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa untuk tahun 2020.

Pasal 1

POKOK-POKOK DAN LANDASAN KERJASAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan.
- (2) PIHAK KEDUA membantu memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan pemeriksaan, pengobatan dan penyuluhan kesehatan kepada pasien.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah saling pengertian untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dalam bentuk kunjungan pelayanan spesialis.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Mendapatkan bantuan kunjungan dari PIHAK KEDUA sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang dibutuhkan untuk pengembangan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
 - b. Mendapatkan ilmu untuk meningkatkan keterampilan staf medis, perawat dan non medis.

- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Menyediakan fasilitas peralatan yang dibutuhkan untuk terlaksananya pelayanan yang diberikan.
 - b. Berkewajiban memberi honor dan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 - c. Melakukan Penilaian Kinerja terhadap PIHAK KEDUA.

- (3) Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Memakai fasilitas peralatan dan tenaga yang ada pada pihak pertama dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien Poliklinik Rawat Jalan dan Rawat Inap.
 - b. Berhak mendapat honor dan jasa pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Bersedia dilakukan kredensial sebelum melakukan pelayanan di Rumah Sakit dan rekredensial untuk kelanjutan kewenangann klinis
 - b. Sebelum melaksanakan pelayanan dipastikan sudah selesai menjalani proses kredensial, yang dibuktikan telah terbitnya Surat Penugasan Klinis (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinis (RKK) yang ditetapkan oleh Direktur.
 - c. Mematuhi Panduan Praktik Klinik (PPK) dan *Clinical Pathway* (CP).
 - d. Bersedia dilakukan penilaian kinerja berdasarkan OPPE.
 - e. Memberikan bantuan pelayanan kesehatan jiwa sebagai Spesialis di Poliklinik Rawat Jalan dan Rawat Inap, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - f. Memberikan bantuan untuk pelayanan kesehatan sebagai Spesialis Jiwa 2 (dua) kali seminggu di Poliklinik dan Bangsal pukul 08.30 – 16.00 WIB.
 - g. Bersedia mematuhi jadwal pelayanan yang berlaku di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

Pasal 3
PEMUTUSAN HUBUNGAN

- (1) Apabila SALAH SATU PIHAK bermaksud untuk memutuskan hubungan perjanjian kerja sama ini, yang bersangkutan harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (2) Apabila terjadi pemutusan hubungan oleh SALAH SATU PIHAK dan jika ada kewajiban yang belum diselesaikan oleh para pihak pada saat berakhirnya perjanjian ini, maka yang masih mempunyai kewajiban bertanggung jawab kepada PIHAK lainnya sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai.
- (3) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) di atas tidak dilaksanakan, maka para pihak menganggap bahwa perjanjian ini masih berlaku.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi Pasal 2 Ayat 4 Point g, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kerja sama secara sepihak.

Pasal 4
MASA BERLAKU

- (1) Kontrak Kerja ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 03 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022.
- (2) Kontrak Kerja ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam kontrak kerja ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikianlah Kontrak Kerja ini dibuat dengan suatu itikat baik dan bertanggung jawab dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



dr. MUTIARA ANISSA, Sp. KJ

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
PROF. HB SAANIN PADANG



dr. Aklima, MPH
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680203 200212 2 002